



**P U T U S A N**

**NOMOR 77/PID/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI  
Tempat lahir : SRIWIJAYA  
Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 24 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Banjir Kp. Bundar Kec. Karang Baru  
Kabupaten Aceh Tamiang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2019 s/d 20 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d 29 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 s/d 29 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d 28 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 1 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Maret 2020 Nomor 106/Pen.Pid/2020/PT-BNA sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 9 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 April 2020 Nomor 118/Pen.Pid/2020 / PT BNA sejak tanggal 10 April sampai dengan Tanggal 8 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 26/PenPid/2020/PN Ksp.tgl 4 Februari 2020

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Maret 2020 Nomor 77/PID/2020/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNKsptanggal 11 maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 13 Januari 2020 Nomor Reg Perkara PDM-08/ATM/ENZ.2/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan september 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Suka Mulia Kec, Rantau Kab, Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat ; 0,54 (nol koma lima empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa datang ke warung wak LEMAN yang terletak di dsn. Banjir Kp. Bundar Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang, di warung tersebut sudah ada saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN (Berkas Terpisah). Lalu saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN mengajak terdakwa untuk menemani saksi membeli sabu-sabu. lalu Terdakwa mengatakan "gak ada kereta aku bang" kemudian saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIMAS yang berada di bengkel yang tidak jauh dari warung wak LEMAN tersebut. Setelah terdakwa berhasil meminjamkan sepeda motor merk HONDA Beat Warna hitam dengan Nopol BL 4162 UAA milik saksi DIMAS. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN pergi ke Desa Sarang Jaya Kec, Pematang Jaya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab,Langkat dengan cara berboncengan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN tiba di sebuah gubuk/ cakruk dan tidak berapa lama terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN didatangi oleh seorang lelaki yang bernama JUMAN Als AJUM (DPO) dengan mengatakan "mau ambil berapa?" lalu saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu) aja bang" selanjutnya JUMAN Als Ajum (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian pada saat diperjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor tepatnya di Kp. Suka Mulia Kec,Rantau Kab,Aceh Tamiang di Kp. Suka Mulia Kec,Rantau Kab,Aceh Tamiang para saksi penangkap dari polsek rantau melihat terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN sedang mengendarai sepeda motor dengan keadaan yang mencurigakan lalu kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dan pada saat diberhentikan lalu saksi penangkap memerintahkan terdakwa dan saksi Dedi Candra untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah di ambil lalu diperlihatkan barang tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN tidak dapat memperlihatkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saksi penangkap. selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke polsek Rantau untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 11077/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R FANI MIRANDA, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram positif mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan september 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Suka Mulia Kec, Rantau Kab, Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanpa hak atau melawan hukum zin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat ; 0,54 (nol koma lima empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa datang ke warung wak LEMAN yang terletak di dsn. Banjir Kp. Bundar Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang, diwarung tersebut sudah ada saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN (Berkas Terpisah). Lalu saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN mengajak terdakwa untuk menemani saksi membeli sabu-sabu. lalu Terdakwa mengatakan "gak ada kereta aku bang" kemudian saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menyuruh terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi DIMAS yang berada di bengkel yang tidak jauh dari warung wak LEMAN tersebut. Setelah terdakwa berhasil meminjamkan sepeda motor merk HONDA Beat Warna hitam dengan Nopol BL 4162 UAA milik saksi DIMAS. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN pergi ke Desa Sarang Jaya Kec, Pematang jaya Kab, Langkat dengan cara berboncengan. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN tiba di sebuah gubuk/ cakruk dan tidak berapa lama terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN didatangi oleh seorang lelaki yang bernama JUMAN Als AJUM (DPO) dengan mengatakan "mau ambil berapa?" lalu saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menjawab "Rp.500.000 (lima ratus ribu) aja bang" selanjutnya JUMAN Als Ajum (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN menyerahkannya kepada terdakwa. Kemudian pada saat diperjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor tepatnya di Kp. Suka Mulia Kec, Rantau Kab, Aceh Tamiang di Kp. Suka Mulia Kec, Rantau Kab, Aceh Tamiang para saksi penangkap dari polsek rantau melihat terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN sedang mengendarai sepeda motor dengan keadaan yang mencurigakan lalu kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa ada membuang sesuatu dan pada saat diberhentikan lalu saksi penangkap memerintahkan terdakwa dan saksi Dedi Candra untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan setelah di ambil lalu diperlihatkan barang tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan terdakwa dan saksi DEDI CANDRA Als BOYES Bin (Alm) PAIRIN tidak dapat memperlihatkan Izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu kepada saksi penangkap. selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke polsek Rantau untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 11077/NNF/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan R FANI MIRANDA, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat) gram positif mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 25 Pebruari 2020 Nomor Reg. Perkara-PDM-08/ENZ.2/ATAM/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat)

Dipergunakan dalam berkas perkara Dedi Chandra Als Boyes Bin (Alm) Pairin;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol BL 4162 UAA

Dikembalikan Kepada Saksi Dimas Handoko Als Dimas Bin Zemy Handoko.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Ksp. Yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAJUDIN Als RAJU Bin (Alm) SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana dendasejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima empat);
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol BL 4162 UAA

Dipergunakan dalam berkas perkara Dedi Chandra Als Boyes Bin (Alm) Pairin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Ramzi, SE. AK, SH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Ksp, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Ksp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki.Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN.Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta terima memori banding terdakwa tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima oleh Amiruddin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang.
4. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2020.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ramzi, SE. AK, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 maret 2020 Nomor w1-U14/734/HK-01/03/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 16 Maret 2020 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya ,yaitu melanggar peraturan Negara dengan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, untuk itu saya memohon kepada bpk /ibuk Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan atas vonis yang saya terima dan memberi keadilan kepada ,yang mana saya adalah anak pertama dari dua bersaudara dan yang membantu perekonomian keluarga.
- Bahwa sebagai pertimbangan ,barang bukti yang saya miliki 1 bungkus paket shabu yang saya beli Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Ksp.yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman sebagaimana didakwakan didalam dakwaan alternative kedua oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan pantas dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tgl 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNKsp tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Ksp. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Rajudin Als Raju Bin Alm Sukardi** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Maret 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Ksp. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami Aswijon, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, SH. dan H. Fuad Muhammady, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini. berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Maret 2020 Nomor 77/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Hakim serta dibantu oleh Eri Sofyan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Moch.Zaenal Arifin, SH.**

**Aswijon, SH. MH.**

**H. Fuad Muhammady, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Eri Sofyan,.S.H**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 77/PID/2020/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

T. TARMULI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)